

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : ZUHRI YUSUF
NPM : 1701110182
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jântho)**

Banda Aceh, 16 Januari 2019

Pembimbing,



Mukhlis, S., H. M. Hum

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

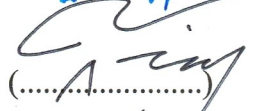
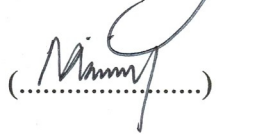
OLEH:

**Nama Mahasiswa : Zuhri Yusuf
No. Mahasiswa : 1701110182
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada tanggal : 23 Januari 2019

Dewan Penguji :

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z Abidin, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Mukhlis, S., H M. Hum | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM. | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H., MM. Kes. | 
(.....) |

Banda Aceh, 23 Januari 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penambangan Bahan Batuan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Mukhlis S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran dan ketulusan hatinya dalam membimbing dan mengarahkan saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak H. Dr. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
4. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda M. Yusuf Ibrahim dan Ibunda Aisyah Ibrahim, yang telah mendidik, membiayai, memberikan dan doa dalam menempuh kehidupan. Ucapan terimakasih turut disampaikan kepada Isteri tercinta Elliza Setiawati serta kedua belahan jiwa Ananda Muhammad Khairul Waritsin dan Azkal Azkiya yang telah mencurahkan tenaga, perhatian dan kasih sayang serta motivasi khususnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, November 2018
Pelaksana Penelitian,



Zuhri Yusuf

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA BAHAN BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN	
A. Pengertian Pertambangan dan Pengaturannya	10
B. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan	13
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	17
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	21
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BAHAN BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Bahan Batuan Tanpa Izin Usaha Pertambangan	33
B. Kendala Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Bahan Batuan Tanpa Izin Usaha Pertambangan	52
C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Bahan Batuan Tanpa Izin Usaha Pertambangan	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

**ZUHRI YUSUF, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
2018 PENAMBANGAN BAHAN BATUAN TANPA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,65)., pp., tabl., bibl.**

Mukhlis S.H., M.Hum

Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang yang akan membuka pertambangan maka wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha pertambangan khususnya di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki izin pertambangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan, kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan, dan upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan.

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksud untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan unsur-unsur pasal-pasal dalam tuntutan jaksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan surat dakwaan. Kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin secara internal yaitu jumlah dan kapasitas penyidik belum memadai dan koordinasi pihak kepolisian dengan DPMPTSP kurang efektif, ketidakhadiran saksi, keterangan saksi tidak jelas, keterangan saksi ahli tidak sesuai pertanyaan majelis hakim. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin secara internal yaitu melaksanakan pelatihan, diklat dan evaluasi kemampuan aparat penegak hukum, upaya eksternal yaitu menyampaikan surat panggilan, menjelaskan tentang kewajiban saksi dan kewajiban saksi ahli.

Majelis hakim disarankan agar sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku penambangan bahan batuan tanpa izin dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tambangan bahan batuan tanpa izin. Aparat Kepolisian dan DPMPTSP disarankan agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas penggalan dan penambangan sejak dahulu sudah dilakukan oleh penduduk. Dari berbagai macam eksploitasi terhadap alam tersebut Pemerintah sudah mengaturnya dalam Undang-Undang dengan membagi kategori penambangan menjadi beberapa golongan agar memudahkan dalam pengawasan dan pengontrolan. Menurut Abrar Saleng dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pertambangan”, bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Penambangan bahan batuan tanpa izin adalah kegiatan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*good mining practice*).¹

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan tambang:

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit,

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 90.

- vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 5. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Dalam penjelasan yang lebih sederhana, batuan adalah bahan tambang yang lumrah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi seperti rumah, dan swasta maupun pemerintah seperti pembangunan jalan dan jembatan. Bahan tambang tersebut berupa pasir kali, batu pecah, krokol, tanah hurug, cadas, dll. Seiring perkembangan zaman, aktifitas penambangan yang semula dilakukan dalam skala kecil oleh masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti mengumpulkan batu pecah atau pasir misalnya, kini mulai menjadi skala besar yang berpotensi terjadi kerusakan lingkungan terutama di DAS karena banyak yang menggunakan alat-alat berat, sehingga di berbagai daerah aktifitas penambangan bahan batuan ini mulai menimbulkan Pro dan Kontra di masyarakat.

Disamping itu, penambangan bahan batuan memiliki manfaat untuk masyarakat demi memenuhi kebutuhan infrastruktur. Permasalahannya yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin pertambangan dari dinas terkait, maka para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diawasi, diatur dan diarahkan. Misalnya mereka melakukan penambangan di setiap bagian sungai dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin melanggar Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebagaimana telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib meminta izin dari pemerintah.

Apabila terjadi suatu kegiatan penambangan dan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan data kasus yang ada di Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar, maka terlihat perbedaan yang signifikan antara dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan pada kasus-kasus di atas pelaku hanya dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah). Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam permasalahan tentang penambangan bahan batuan tanpa izin dan sanksi pidana bagi pelakunya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan?
2. Apakah kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan?
3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pokok pembahasannya dibatasi mengenai tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan.
- b. Untuk menjelaskan kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan.
- c. Untuk menjelaskan upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan.

C. Metode Penelitian

a. Definisi Operasional Variabel

1. Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum maupun para aparat penegak hukum resmi yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan negara.
2. Penambangan bahan batuan dalam penelitian ini adalah kegiatan usaha penambangan rakyat yang mengeksploitasi bahan galian batuan sungai.
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan teknologi canggih. Kegiatan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.

4. Tindak pidana penambangan tanpa izin adalah melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang di tentukan dalam undang-undang, sebagaimana negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang.

b. Lokasi dan Populasi

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di pengadilan Negeri Jantho, lokasi ini dipilih karena data kasus mengenai tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar.

2. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Saksi, Kasi Perizinan DPMPTSP Aceh Besar, Bagian Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Besar, Anggota Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Aceh Besar.

c. Cara Pengambilan Sampel

Data penelitian diperoleh dengan cara proporsional atau *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti.²

Purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang bertujuan untuk memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi.

²Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Hakim Pengadilan Negeri Jantho.
2. Pelaku Penambangan bahan batuan Tanpa Izin.
3. Penyidik Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Aceh Besar.

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula dengan mewawancarai informan antara lain:

1. Kasi. Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Besar.
2. Bagian Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar.

d. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³
2. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

³ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hlm. 393.

e. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif Analisis yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.⁴

D. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini agar lebih terarah, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan kepustakaan mengenai pengertian pertambangan dan pengaturannya, tindak pidana di bidang pertambangan, teori penyebab terjadinya kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

BAB III merupakan hasil penelitian yang berisi tentang pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana

⁴ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 22.

penambangan bahan batuan tanpa izin usaha di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dan upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

BAB IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan isi skripsi dan bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA BAHAN BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

A. Pengertian Pertambangan dan Pengaturannya

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan pada dasarnya memiliki banyak pengertian, berikut adalah beberapa pengertian pertambangan antara lain pengertian dari pertambangan secara umum adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Pertambangan merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat di pisah kan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia. Pertambangan juga dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini di sebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristiknya dari bahan galian tambang tersebut.⁶

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pen carian penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penamba ngan,

⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Penerbit Sinar Garafika, Jakarta, 2014, hlm. 11.

pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran.

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.⁷

Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

2. Pengaturan Penambangan Bahan Batuan

Penambangan bahan batuan atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melakukan teknologi canggih. Kegiatan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.

⁷ *Opcit*, hlm. 13.

Pengaturan kegiatan penambangan rakyat dalam hal ini penambangan bahan batuan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba ialah:

- a. Pasal 1 angka 10, memuat rumusa tentang izin pertambangan rakyat yang disebut (IPR);
- b. Pasal 1 angka 12 memuat rumusan tentang wilayah dalam pertambangan rakyat (WPR);
- c. Pasal 20 memuat tentang setiap kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam suatu WPR
- d. Pasal 21 memuat tentang aturan penetapan wilayah pertambangan rakyat;
- e. Pasal 22 memuat aturan tentang kriteria dalam menentukan WPR;
- f. Pasal 24 mengatur tentang wilayah dan tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum di tetapkan sebagai WPR dan harus diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;
- g. Pasal 25 mengatur tentang pedoman, prosedur, dan penetapan WPR, yang dalam kewenangan Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. Pasal 26 mengatur tentang kriteria dan mekanisme penetapan WPR yang di tetapkan dalam Perda Kabupaten/Kota;
- i. Pasal 35 mengatur tentang pelaksanaan pertambangan dalam bentuk izin pertambangan rakyat (IPR);
- j. Pasal 67 mengatur tentang badan hukum yang berhak mengajukan permohonan IPR;
- k. Pasal 68 mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- l. Pasal 69 mengatur tentang hak-hak tentang pemegang IPR;
- m. Pasal 70 dan Pasal 71 mengatur tentang kewajiban pemegang IPR;
- n. Pasal 72 mengatur tentang tata cara pemberian IPR, yang diatur dalam Perda Kabupaten/Kota;
- o. Pasal 73 mengatur tentang pembinaan;
- p. Pasal 104 mengatur tentang larangan pengolahan dan pemurnian dalam pertambangan;
- q. Pasal 131 dan Pasal 132 mengatur tentang besarnya pajak yang dibayar oleh pemegang IPR;

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai undang-undang minerba yang di tuangkan dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah No. 55

Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba.

Pengaturan dasar hukum pertambangan rakyat sejak di berlakukanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam setiap urusan perizinan tentang kegiatan pertambangan menjadi kewenangan dari provinsi.

Perizinan tersebut merupakan instrument hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terhadap terjadinya berbagai pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang dilakukan melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.⁸

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
- b. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

B. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya.

⁸ Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Jakarta, 2009, hlm. 95.

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 207.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna salah satu fakta keadaan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan secara berkelanjutan;

Bahwa bab XXIII pasal 158 sampai dengan pasal 165, Undang Undang No.4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, mengatur ketentuan tindak pidana, sebagai berikut :

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana dibidang Pertambangan, mengenal pertanggungjawaban pidana secara terpisah antara perseorangan dengan korporasi, sebab izin usaha pertambangan baik berupa eksplorasi maupun operasi produksi, dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.

Bahwa beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakan dalam bidang pertambangan telah diterbitkan guna mendukung kegiatan dan usaha pertambangan antara lain sebagai berikut :

1. PP No.55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara ;
2. PP No.24 Tahun 2012 tentang perubahan PP No.23 tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara ;
3. PP No.1 tahun 2014 tentang perubahan kedua PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara ;
4. Peraturan Presiden No.3 tahun 2012 tentang pembentukan tim evaluasi untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara.

Bahwa peraturan pelaksanaan tersebut, terkait masalah proses perizinan usaha pertambangan dan aspek pengawasan atau pengendaliannya serta

berbagai ketentuan persyaratan teknis administrasi dan fungsional penyelenggaraan kegiatan dan usaha dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bahwa syarat perizinan kegiatan usah pertambangan atau izin usaha pertambanagn rakyat dan kuasa pertambangan Mineral dan batu bara serta kontrak karya atau perjanjian pengusahaan pertambangan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Harus memenuhi kewajiban untuk pemurnian hasil tambang di dalam negeri
2. Harus memenuhi syarat pemurnian hasil tambang terlebih dahulu baru hasil produksi dapat diekspor atau dijual ke luar negeri bagi pemegang IUP Operasi Produksi dalam jumlah tertentu.
3. Harus memenuhi syarat pelaporan kegiatan pertambangan secara berkala kepada pemerintah dan pemerintah di daerah setelah memperoleh izin usaha secara berjenjang dari pemerintah.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.¹⁰

Kejahatan ditinjau secara sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 125.

merugikan orang lain/masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu, karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut.

Jadi, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuanketentuan yang telah tertulis.¹¹

W.A Bonger memberikan batasan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Sementara Abdul Syani dalam teorinya mengatakan ada dua faktor penyebab seorang melakukan tindak kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu itu sendiri (internal) dan faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal).¹²

Kriminologi, (*criminology* dalam bahasa Inggris, atau *kriminologie* dalam bahasa Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu kata "crimen" dan "logos". Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat. Menurut W.A Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti

¹¹ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 34.

¹² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2011, hlm. 44.

sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.¹³

Sue titus reid berpendapat kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi, Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat.

Pendapat *Sutherland* menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.

Kejahatan adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dijatuhi hukum/sanksi berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana. Menurut Arif Gosita kejahatan adalah suatu hasil Interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan yang paling mempenagaruhi. Yang dimaksud dengan kejahatan disini, adalah kejahatan dalam arti luas.¹⁴

Garrofolo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya. Sedangkan, *Radcliffe brown* merumuskan

¹³ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indo, Jakarta, 2010, hlm 4.

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm. 121.

kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara (*usage*) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.¹⁵

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku. Manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang-orang lain dengan begitu kejahatan sesuatu yang diciptakan.

Tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dibenarkan dan dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai niat jahat dan membahayakan kepada orang di sekitarnya yang menimbulkan kerugian serta melanggar hukum yang berlaku.

Terdapat tiga mashab yang turut melatarbelakangi timbulnya suatu kejahatan. Pertama, mashab antropologis yang mengartikan sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan/atau rohaniah. Dengan kata lain seseorang telah ditakdirkan lahir sebagi seorang penjahat. Paham ini dikemukakan oleh Cesare Lombroso. Kedua ialah sosiologis, yang mengartikan faktor-faktor dari lingkunganlah yang mempengaruhi seorang melakukan tindak kejahatan pidana. Faktor ekonomilah

¹⁵ Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 213.

yang menjadi dasar dan merusak moril seseorang sehingga ia menjadi seorang penjahat. Mashab ketiga ialah mashab biososiologis, menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan di pengaruhi oleh sederetan faktor-faktor dimana watak dan lingkungan seseorang mempengaruhi. Fakor-faktor tersebut antara lain: sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan dan pengajaran, suku, bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga.¹⁶

Menurut W.A Bonger bahwa penyebab terjadinya suatu kejahatan adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
2. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
5. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kejahatan tidak hanya dari pelaku kejahatan tetapi juga dapat berasal dari korban yang memberikan kesempatan pelaku dan situasi serta kondisi tertentu di mana korban berada.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan

¹⁶ *Ibid.* hlm. 214.

¹⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2011, hlm. 44.

politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan non *penal*. Ali Masyhar mengemukakan *Policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:¹⁸

- a. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
- b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁹

Menurut Muhari, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum

masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.

¹⁸ Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.²⁰

Upaya penanggulangan Tindak Pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Didalam literturnya Van Hammel menunjukan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.²¹

Pengertian mengenai tujuan pemidanaan juga diatur lebih rinci didalam rancangan KUHP nasional :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Upaya penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, atau disebut juga penanggulangan secara penal. Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga dengan non penal.

1. Sarana Penal

²⁰ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12-14.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 35.

Upaya penal adalah penanggulangan kejahatan bersifat represif bagi pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

2. Sarana Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.²²

Penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Secara penal dilandasi oleh Pasal 10 KUHP khususnya yang mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tujuannya itu ialah untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana, mencegah kejahatan, dan mencapai kesejahteraan sosial.

Sedangkan upaya non-penal meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Contohnya, pendidikan sosial demi menciptakan tanggung

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 29.

jawab warga masyarakat sehingga menimbulkan pendidikan moral bagi masyarakat, agama dan sebagainya.

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Politik kriminal “*criminal policy*” tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial “*social policy*” yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial “*social welfare policy*” dan kebijakan perlindungan masyarakat “*social defence policy*”. Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksanaan upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial.²³

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan non *penal*.²⁴

Penegasan tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau

²³ Heru Permana, *Potitik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 13.

“*planning for social defence*”. *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.²⁵

Beberapa kali konggres PBB mengenai *prevention of crime and the tretment of offender* juga mengisyaratkan perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, G P. Hoefnagels menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan yaitu:²⁶

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan
4. dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Jadi, kalau dicermati pendapat G P. Hoefnagels di atas, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar

²⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 113.

²⁶ Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional. Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004, hlm 16.

karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “*masalah kemanusiaan*” dan “*masalah sosial*” yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.²⁷

Bertitik tolak dari pendapat Muladi tersebut di atas, dapat dipastikan, bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya *penal* dalam menanggulangi masalah kejahatan. Selain Muladi, ada beberapa pendapat yang memberi pendapat senada diantaranya Donald R.Taf dan Ralph W England, menyatakan; Bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefragels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada

²⁷ *Ibid*, hlm. 50.

sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Untuk menanggulangi kejahatan, maka perlu di lakukan usaha-usaha menegak sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penggunaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan dari pada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan Soejono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Prevensi kejahatan dalam arti yang kuat meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penegakan kejahatan secara umum.
2. Penaggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitasi sosial.
3. Usaha penaggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
 - b. Peradilan yang objektif
 - c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
 - d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
 - e. Pembinaan organisasi kemasyarakatan

- f. Partisipasi masyarakat
- g. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁸

Penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana belum tentu dapat memberantas kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan persoalan kemanusiaan dan persoalan sosial kemasyarakatan yang tidak dapat di atasi semata-mata melalui hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu gejala kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.

Penaggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat di dalamnya antara lain adalah pembentukan undang-undang, Kejaksaan, Pamong Praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.²⁹ Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D, yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga maka masyarakat juga dibebankan kewajiban untuk demi keselamatan dan ketertibannya, secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menaggulangi kejahatan.³⁰

Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menagngulangi kejahatan semaksimal mungkin. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 20.

²⁹ *Opcit*, hlm. 113.

³⁰ *Opcit*, hlm. 31.

mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif. Berikut ini di uraikan pula masing-masing usaha tersebut.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A Qiom Samsudin M, dalam untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik pjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³¹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

1. Prevensi kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi
 - a. Moralistik yaitu luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
 - b. Abalionistit yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dengan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya, memperbaiki ekonomi rakyat untuk mencegah kejahatan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi (pengangguran), kelaparan, mempertinggi peradaban dan lain-lain.
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan Kepolisian yang baik
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
5. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.³²

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 46.

³² Rusli Muhammad, *Azas-Azas Hukum Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15.

Kenyataan sering terjadi bahwa seseorang lebih takut kepada Polisi, dari pada penjatuhan pidana oleh Pengadilan. Namun usaha penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas kepolisian saja penanggulangan kejahatan dalam arti umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana misalnya usaha-usaha dari departemen sosial, melalui karang Taruna Organisasi PKK, Gerakan Pramuka serta tempat kegiatan remaja waktu luang diluar rumah sekolal Pernbentukan jiwa manusia melalui ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya.³³

Pendapat lain menyangkut pencegahan kejahatan yang bersifat langsung, Ninik Widyanti dan Yulius mengatakan bahwa :

1. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik untuk mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan sebagai sarana pengamanan pemberian pagar, memasukkan kamar besi dan lain-lain.
2. Pemberian/penjaga pada objek kriminalitas.
3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu mengubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas, misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan seseorang.
5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas, misalkan mencegah hubungan antara si pelaku dengan korban.³⁴

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilahirkan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.³⁵ Tindakan represif lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain

³³ *Opcit*, hlm. 114.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 48.

³⁵ *Opcit*, hlm. 32.

dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya tindakan itu sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang, Tindakan represif itu meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilahankan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressen terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi yaitu:

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat, hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif dapat juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan, jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi merupakan juga tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan lagi kejahatan yang pernah dilakukan.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN
BAHAN BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO

A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Bahan Batuan Tanpa Izin Usaha Pertambangan

Pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha Pertambangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho meliputi alat bukti, barang bukti, unsur-unsur dalam pasal-pasal di dalam tuntutan oleh jaksa, pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang nantinya dipertimbangkan hakim dari surat tuntutan oleh jaksa dan fakta-fakta di persidangan, pertimbangan berdasarkan surat dakwaan, serta pertimbangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jantho tahun 2015 hingga tahun 2016, ditemukan kasus tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Penambangan Bahan Batuan Tanpa Izin
di Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2015-2016

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Sanksi Pidana
1	67/Pid.Sus/2015 /PN Jth	Fazuddin Alias Bang Bidin Bin (Alm) Sulaiman	Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)
2	74/Pid.Sus/2015 /PN Jth	Sulaiman Alias Bang Man Reyo Bin Yusuf	Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)
3	41/Pid.Sus/2016 /PN Jth	Naspi Bin (Alm) Muhammad Gam	Pidana Kurungan (22 Hari) Pidana Denda Rp.100.000,00

Sumber: Pengadilan Negeri Jantho 2018

1. Pertimbangan Berdasarkan Alat Bukti

Seperti diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*) semua pengetahuan kita hanya sifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar, jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak diterima sama sekali.

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dapat terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan menyakinkan. Pasal 184 KUHP yaitu berdasarkan ketengan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa maka terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap dirinya dapat dijatuhkan hukuman.³⁷

Untuk pemeriksaan terhadap barang-barang bukti dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi atau dari terdakwa tentang kebenarannya.

³⁷ Rahmawati, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2018.

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya. Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah: apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik berpendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya dan Persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya.
7. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

8. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
9. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam pasal 164 KUHAP, alat bukti berupa keterangan saksi menempati urutan pertama, dalam hal ini, diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf b. KUHAP, yang rumusannya sebagai berikut: “Yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”

Adapun salah satu saksi dalam kasus tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan ini adalah Saksi Mahfud Bin Nurdin. Saksi adalah kernet dari 1 (satu) unit Beco (escavator) merk Cobelco-6 PC 200. Di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 bulan Oktober tahun 2014 saksi bersama dengan saksi Irwansyah sedang melakukan kegiatan pengerokan atau pengambilan material bahan batuan dan batu di dasar Sungai krueng Aceh tepatnya di Desa Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan pengerokan atau pengambilan material bahan batuan dan batu tersebut bertepatan dengan dilakukan penertiban pertambangan Galian C Ilegal di wilayah sungai Krueng Aceh tepatnya di Desa Tutui Kecamatan Kuta Cot

Glue Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar bersama dengan TNI-Polri dan Satpol PP Aceh Besar.³⁸

Pada saat operasi penertiban kegiatan pertambangan tersebut ada dilakukan penyitaan terhadap 1 unit alat berat berupa Beco (Escavator) merk Cobelco-6 PC 200. Material bahan batuan dijual kepada orang lain dengan menggunakan mobil dump truck dengan harga senilai Rp. 180.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- per mobil. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Beco tersebut, namun saksi mengetahui bahwa terdakwa menyewa beco tersebut.

Jumlah material bahan batuan dan batu yang saksi Mahfud dan saksi Irwansyah hasilkan serta diambil oleh mobil dump truck sekitar 10 sampai dengan 15 mobil. saksi sudah bekerja sebagai kernet tersebut sekitar 6 bulan dan saksi menerima gaji senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per hari dari saksi Irwansyah.³⁹

b. Keterangan ahli

Keterangan Ahli diatur dalam pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah: apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli pada hakikatnya merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, ia dijadikan saksi karena keahliannya bukan ia terlibat dalam suatu perkara yang sedang disidangkan.

³⁸ Mahfud, Kernet Escavator, Warga Gampong Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 21 September 2018.

³⁹ Irwansyah, Operator Escavator, Warga Gampong Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 21 September 2018.

Hakim karena jabatan atau karena permintaan pihak-pihak dapat meminta bantuan seseorang atau lebih saksi ahli, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu. Kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut, adalah sebagai alat bukti bebas artinya diserahkan kepada kebijaksanaan penilaian hakim; hakim bebas untuk menerima, percaya, atau tidak terhadap keterangan ahli.

Adapun saksi ahli dalam kasus ini adalah Heru Saputra, S.H., M.H., Bin Yusri Daud yang bertugas pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Besar dengan jabatan sebagai Kasi Pemrosesan Perizinan, menjelaskan bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah kegiatan pertambangan tanpa izin dari dinas terkait. Menurut saksi ahli Heru Saputra, S.H., M.H., Bin Yusri Daud yang berhak mengeluarkan surat izin untuk kegiatan pertambangan adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Izin yang dapat dikeluarkan oleh KPTSP untuk usaha pertambangan antara lain Izin Gangguan (IG), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Untuk kegiatan usaha pertambangan Galian C surat izin yang harus dimiliki adalah Izin Gangguan (IG) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Pengertian IG adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan

dan selanjutnya disebut Izin, serta SIPD sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum Galian C.

Untuk memperoleh IG dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemohon harus mengisi dan menanda tangani permohonan izin gangguan, surat rekomendasi dari camat, bukti status tempat usaha/tanah, fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab usaha, fotocopy KTP tetangga yang bersebelahan, pas photo, Akta Pendirian Usaha, SPPL/Dokumen UKL/UPL/AMDAL.

Untuk memperoleh SIPD dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka syarat yang harus diajukan antara lain permohonan, surat rekomendasi dari kepala desa dan camat, fotocopy surat status tanah, surat pernyataan pengguna tanah, dokumen UKL dan UPL atau AMDAL, bukti pembayaran pajak, serta fotocopy sertifikat Izin Gangguan. apabila seluruh dokumen lengkap maka lamanya jangka waktu pengurusan izin pada KPTSP adalah sekitar 15 hari. KPSTP ada menerima tembusan surat teguran yang diajukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar terhadap pemilik usaha pertambangan yang tidak memiliki izin.⁴⁰

c. Surat

Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa, pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa.

⁴⁰ Heru Saputra, Kasi. Pemprosesan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 23 September 2018.

Berkaitan dengan alat bukti berupa surat diatur dalam pasal 187 KUHAP, yang berbunyi: Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini diatur dalam pasal 187 KUHAP adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan:
- c) Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan itu sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi diucapkan secara tulisan. Maka dari itu arti sebenarnya dari pasal tersebut ialah bahwa pejabat-pejabat tersebut dibebaskan dari menghadap sendiri di muka hakim. Surat-surat yang ditanda tangani mereka, cukup dibaca saja dan dengan demikian

mempunyai kekuatan sama dengan kalau mereka menghadap di muka hakim dalam sidang dan menceritakan hal tersebut secara lisan.

Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang maka bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim.

d. Petunjuk maupun Keterangan terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup dengan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Menurut ketentuan ayat (2) keterangan terdakwa di luar sidang dapat membantu menemukan bukti di sidang. Pengadilan di luar sidang di sini maksudnya pengakuan yang diberikan terdakwa baik secara lisan atau tulisan di depan penyidik merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa.

Adapun keterangan terdakwa dalam kasus ini adalah terdakwa merupakan pemilik usaha pertambangan Galian C yang terletak di Desa Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar adalah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 ada dilakukan penertiban pertambangan Galian C Ilegal di wilayah sungai Krueng Aceh tepatnya di Desa Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar bersama dengan TNI-Polri dan Satpol PP Aceh Besar.

Pada saat operasi penertiban kegiatan pertambangan tersebut ada dilakukan penyitaan terhadap 1 unit alat berat berupa Beco (Escavator) merk COBELCO – 6 PC 200 yang dikemudikan oleh saksi Irwansyah yang pada saat itu sedang melakukan aktivitas pengerokan atau pengambilan material bahan batuan dan batu di dasar sungai Krueng Aceh. 1 unit alat berat berupa Beco (Escavator) tersebut adalah milik saksi Darmadi yang terdakwa sewa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan.

Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha pertambangan Galian C tersebut selama 5 (lima) bulan dan selama waktu tersebut terdakwa tidak mengurus IUP dari Bupati Aceh Besar maupun dari instansi lainnya yang berwenang untuk itu. Terdakwa tidak mengurus IUP oleh karena terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mengurus surat izinnya.

Lokasi galian C milik terdakwa adalag lokasi galian C sirtu (kerikil). Dalam hal membuka pertambangan Galian C Ilegal tersebut, terdakwa sebagai pemilik modal dan mempekerjakan orang lain untuk mengoperasikan tambang illegal tersebut, dengan mengambil bahan material

berupa pasir dan batu kerikil (sirtu) di dasar sungai Krueng Aceh tepatnya di Desa Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa Beco, dengan cara pertama Operator Beco menghidupkan dan memanaskan terlebih dahulu Beco tersebut selanjutnya operator membawa Beco tersebut masuk ke lokasi atau pinggiran sungai.

Selanjutnya paket (sedokan beco) mengambil bahan batuan yang bercampur kerikil (sirtu) yang ada di dasar sungai selanjutnya memisahkan material pasir dan batu tersebut dengan menggunakan ayakan yang terbuat dari besi, kemudian pasir tersebut diangkut dengan menggunakan paket (sedokan beco) dan dimasukkan ke dalam mobil angkutan berupa mobil Dum Truck Mitsubishi jenis Hercules untuk dijual kepada pembeli dengan harga perkubiknya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Dalam sehari mobil yang mengambil material bahan batuan ke lokasi milik terdakwa ada sekitar 15 unit mobil dimana harga material bahan batuan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per mobil. Yang menjadi operator Beco yang terdakwa sewa tersebut adalah saksi Irwansyah dan terdakwa menggaji saksi Irwansyah sebesar Rp.150.000,- (seratus ribu Rupiah) perhari.

2. Pertimbangan berdasarkan Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain itu di dalam *Hetterziene in Landesh Regerment (HIR)* juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.

Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu disita di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)

d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 unit Beco (*Escavator*) merupakan barang bukti milik dari Sdr. Darmadi Alias T. Sabit yang terdakwa sewa dengan harga perbulannya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis/buku catatan pemasukan pertambangan galian C warna merah jambu merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk mencatat hasil tindak pidana.

3. Pertimbangan Berdasarkan Unsur-Unsur Dalam Pasal-Pasal Di Dalam Tuntutan Oleh Jaksa

Hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa. Hal ini kaitannya terpenuhi tidaknya unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh jaksa. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Fazuddin Alias Bang Bidin Bin Alm Sulaiman.

Menimbang, bahwa terdakwa Fazuddin Alias Bang Bidin Bin Alm Sulaiman adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut di atas.⁴¹

⁴¹ Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal 7 September 2018.

Ad.2 Melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukan penertiban pertambangan Galian C Ilegal di wilayah sungai Krueng Aceh tepatnya di Desa Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar bersama dengan TNI – Polri dan Satpol PP Aceh Besar. Bahwa pada saat operasi penertiban kegiatan pertambangan tersebut ada dilakukan penyitaan terhadap 1 unit alat berat berupa Beco (Escavator) merk BELCO – 6 PC 200 yang pada saat itu sedang melakukan aktivitas pengerokan atau pengambilan material bahan batuan dan batu di dasar sungai Krueng Aceh.

Terdakwa merupakan pemilik usaha pertambangan Galian C yang terletak di Desa Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dan terdakwa telah melakukan kegiatan usaha pertambangan Galian C tersebut selama 5 (lima) bulan dan selama waktu tersebut terdakwa tidak mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati Aceh Besar maupun dari instansi lain yang berwenang untuk itu.

Dalam hal membuka pertambangan Galian C Ilegal tersebut, terdakwa sebagai pemilik modal dan mempekerjakan orang lain untuk mengoperasikan tambang ilegal tersebut, dengan mengambil bahan material berupa pasir dan batu kerikil (sirtu) di dasar sungai Krueng Aceh tepatnya di Desa Tutui

Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa Beco, dengan cara pertama Operator Beco menghidupkan dan memanaskan terlebih dahulu Beco tersebut selanjutnya operator membawa Beco tersebut masuk ke lokasi atau pinggiran sungai selanjutnya paket (sedokan beco) mengambil pasir yang bercampur kerikil yang ada di dasar sungai selanjutnya memisahkan material pasir dan batu tersebut dengan menggunakan ayakan yang terbuat dari besi, kemudian pasir tersebut diangkut dengan menggunakan paket (sedokan beco) dan dimasukkan ke dalam mobil angkutan berupa mobil Dum Truck Truck Mitsubishi jenis Hercules untuk dijual kepada pembeli dengan harga perkubiknya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Mengenai alasan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengurus izin usaha pertambangan oleh karena terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mengurus surat izinnya, Majelis hakim menilai alasan tersebut tidak dapat membenarkan perbuatan terdakwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi Chalid Muksin, S.T., Bin Harun Hasyim bahwa sebelum dilakukan operasi penertiban terhadap kegiatan pertambangan milik terdakwa tersebut, terdakwa sudah pernah dikirimkan surat teguran tertulis maupun surat pemanggilan terhadap terdakwa ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar dan pada saat itu terdakwa ada datang memenuhi panggilan, namun kegiatan pertambangan milik terdakwa tersebut

tetap dilakukan.⁴² Kegiatan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana yang dilakukan terdakwa sangat berpotensi mengabaikan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan kerja penambangan serta pembayaran pajak/iuran produksi sebagaimana dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh terdakwa.⁴³ Oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana hukum yang berlaku.

4. Pertimbangan Hal-Hal yang Memberatkan dan yang Meringankan

KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP) Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan

⁴² Chalid Muksin, Bagian Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 21 September 2018.

⁴³ Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal 7 September 2018.

atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana disebut *recidivist*. Istilah *recidive* menunjuk kepada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan *residivist* itu menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut arti yang pertama yaitu masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana yang merupakan dasar pemberatan pidana ini tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3))
- b. Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 ayat (1 dan 2))
- c. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47)

Dari beberapa kasus memang Hakim mempertimbangkan rasa keadilan, namun hakim hanya melihat apa yang ada di Pengadilan saja tanpa melihat kultur masyarakat tempat terdakwa tinggal. Dalam kasus ini terlihat jelas hakim dalam melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan berdasarkan

fakta-fakta dipengadilan saja. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup. Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan di pengadilan, terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kebanyakan Hakim mengabaikan lingkungan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai sosiologis. Kenyataannya banyak kasus Galian batuan tanpa izin yang terdakwanya memang hidup di daerah aliran sungai krueng Aceh, masyarakat disana telah lama melakukan pengerukan batuan di daerah aliran sungai krung aceh tersebut (eksploitasi) dan ini sudah menjadi tradisi. Majelis hakim telah mempertimbangan dari segi sosiologis, psikologis terdakwa, dan edukasi terdakwa yang dimana terdakwa telah pernah melakukan permohonan izin.

Rumitnya pengurusan permohonan ijin usaha inilah yang mendorong banyaknya eksplorasi/eksploitasi ilegal. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu jika menambang harus memerlukan ijin usaha ataupun kontrak kerja. Sebagaimana kita ketahui putusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, mumupuni serta penguasaan hukum dan fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis.

5. Pertimbangan Berdasarkan Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu kejadian dan memuat pasal yang

dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan awal yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif dan subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja.

Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

B. Kendala Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Bahan Batuan Tanpa Izin Usaha Pertambangan

Kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

Kendala internal dalam pelaksanaan penegakan hokum terhadap pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Aceh Bsar, diantaranya adalah:

a. Jumlah dan Kapasitas Personil Penyidik Belum Memadai

Dalam hal ini, kuantitas yang dimaksud adalah jumlah anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) di Kepolisian Resort (Polres) Aceh Besar tidak seimbang dengan kasus pertambangan batuan tanpa izin yang terjadi. Kualitas anggota penyidik kantor Polres Aceh Besar belum memadai, artinya belum ada personil penyidik atau anggota polisi yang memiliki SDM atau penyidik yang berkompeten dalam hal menangani kejahatan lingkungan hidup, khususnya di bidang pertambangan. Sehingga untuk mengetahui tentang unsur-unsur kejahatan lingkungan hidup khususnya pertambangan ilegal ini pihak penyidik dari Unit Tipiter Polres Aceh Besar memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). Jumlah dan Kapasitas personil penyidik yang ada di Unit Tipiter yang belum memadai tersebut bisa menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap kasus pertambangan batuan tanpa izin.⁴⁴

Meskipun pihak penyidik memanggil saksi ahli dari BLH, tetapi apabila penyidiknya sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang lingkungan hidup juga akan berdampak pada penentuan pemidanaan terhadap tersangka tindak pidana pertambangan batuan itu.

b. Koordinasi antara pihak Kepolisian dengan DPMPTSP

Koordinasi atau hubungan yang kurang baik antara pihak kepolisian dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Besar dapat mempengaruhi penegakan hukum

⁴⁴ Iptu. Hendra Suyanto, Anggota Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 14 Agustus 2018.

yang dijalankan, karena dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ini diperlukan ada atau tidaknya bukti surat izin usaha pertambangan yang sah dari DPMPTSP.

Apabila koordinasi ini tidak terjalin dengan baik maka, hal ini bisa menghambat proses penyidikan. Hal ini terbukti pada saat unit tindak pidana tertentu Kepolisian Resort Aceh Besar melakukan operasi ke wilayah pertambangan di Kabupaten Aceh Besar terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas pertambangan dimana orang-orang tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pertambangan yang sah dari DPMPTSP. Para penambang ini mengelak bahwa sudah mengajukan permohonan izin namun DPMPTSP tidak segera menerbitkan izinnya. Dalam hal ini pelaku penambang dan penegak hukum tidak bisa disalahkan karena faktor yang memperumit adalah pihak DPMPTSP.⁴⁵

Dalam hal ini, pihak Polres Aceh Besar bisa mengklarifikasi langsung kepada pihak DPMPTSP untuk memastikan tentang surat izin usaha pertambangan tersebut. Namun pada kenyataannya, pihak Kepolisian Resort Aceh Besar tidak bergerak secara langsung untuk menyidik para pelaku penambang yang izinnya belum terbit tersebut. Pihak Kepolisian Resort Aceh Besar dan pihak DPMPTSP ini cenderung bekerja sendiri-sendiri dalam bidangnya tanpa mengingat penegakan hukum yang diharapkan masyarakat.

⁴⁵ Iptu. Hendra Suyanto, Anggota Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 14 Agustus 2018.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala ditemukan dalam BAP tindak pidana pertambangan tanpa izin diantaranya adalah:

a. Ketidakhadiran Saksi Yang Dipanggil Secara Sah

Saksi yang dipanggil oleh penyidik pada tahap penyidikan wajib memenuhi panggilan. Kehadiran saksi-saksi ini sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperjelas berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kantor Kejaksaan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin juga perlu dipanggil dan diperiksa. Namun, di salah satu BAP peneliti menemukan bahwa pemilik modal/perusahaan tambang dan sebuah perusahaan yang bisa dipersamakan sebagai penadah tidak turut dipanggil padahal perusahaan tersebut yang membeli batu hasil pertambangan tanpa izin untuk diolah kembali menjadi batu kecil-kecil dan dijual kembali pada kontraktor untuk membangun stadion, perumahan, dan lain sebagainya.

b. Keterangan Saksi Yang Tidak Jelas

Saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik dalam tahap penyidikan memberikan keterangan berbelit-belit atau dibuat-buat untuk menyembunyikan identitas pemilik perusahaan tambang sehingga menyebabkan penyidik kesulitan dalam menentukan kronologi perkara, termasuk juga dalam penentuan tersangka, dan siapa saja yang terlibat dalam suatu tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

c. Keterangan Saksi Ahli Tidak Sesuai Dengan Pertanyaan Penyidik

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), peneliti melihat bahwa saksi ahli yang dipanggil memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan penyidik. Padahal saksi ahli yang dipanggil merupakan saksi yang cukup berkompeten di bidangnya, yaitu terkait dengan tindak pidana pertambangan. Hal ini menyulitkan penyidik dalam memperoleh petunjuk yang akan membuat terang suatu perkara pidana.

C. Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Bahan Batuan Tanpa Izin Usaha Pertambangan

Upaya mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho terdiri dari upaya mengatasi kendala internal dan upaya mengatasi kendala eksternal.

1. Upaya Mengatasi Kendala Internal

Untuk mengatasi kendala internal penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik

Untuk mengatasi masalah kualitas personil dilakukan pelatihan-pelatihan dan diklat. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai pengetahuan tentang kejahatan lingkungan hidup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho membuat anggota penyidik tindak pidana

pertambangan batuan tanpa izin selalu mendatangkan saksi ahli dari luar, yaitu dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). Namun apabila terdapat SDM yaitu penyidik yang berpotensi tentang kejahatan lingkungan, khususnya di bidang pertambangan, hal ini akan membuat tahap penyidikan menjadi semakin cepat dan akan membuat terang suatu tindak pidana.

Sumber Daya Manusia (SDM) memang merupakan pondasi utama dalam suatu organisasi yang didirikan untuk masyarakat. Dengan SDM yang berkualitas, maka tujuan juga akan tercapai. Di dalam lingkup institusi kepolisian, khususnya penyidik juga sangat diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional agar masyarakat yang dilayani mendapat keadilan yang selayaknya. Sehingga untuk mewujudkan penyidik yang memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai dibutuhkan pelatihan-pelatihan terjadwal agar berpotensi dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.

b. Menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum.

Adanya stigma yang timbul bahwa aparat penegak hukum tidak tegas dan kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada anggota/institusi Polri semata, namun dipengaruhi pula oleh faktor dari luar, yaitu komunikasi dan koordinasi yang lemah dan kurang piawai dengan instansi penegak hukum (penyidik) lainnya. Menurut hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa pihak aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Besar terlihat seperti berjalan sesuai kewenangannya masing-masing tanpa memperhatikan penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan bekerja sama secara tegas antar institusi terkait.⁴⁶

Kondisi komunikasi dan koordinasi yang tidak harmonis antara aparat penegak hukum dengan pihak DPMPTSP, dapat menyebabkan munculnya persepsi negatif terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (khususnya aparat kepolisian). Padahal, peran aparat kepolisian dalam konteks penegakan hukum menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan menuju terciptanya supremasi hukum.

Oleh karena kendalanya dari DPMPTSP yang seolah-olah memperumit pengeluaran izin usaha pertambangan dari pengusaha tambang, maka pihak penegak hukum Aceh Besar selayaknya menyusun strategi guna meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum demi terwujudnya koordinasi yang sinergis dengan institusi lain, khususnya dalam kerangka penegakan hukum Aceh Besar, sebagai salah satu wujud membangun kemitraan bersama untuk tujuan bersama pula.

Keterlibatan institusi lain yang diberikan kewenangan untuk turut serta dalam melakukan proses penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan

⁴⁶ Anshari, Imeuem Mukim Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 15 Oktober 2018.

terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, seperti kendala sumber daya manusia, masalah kuantitas dan kualitas anggota penyidik, dan sebagainya, sehingga peran institusi tersebut dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum. Namun, hal ini malah menimbulkan kondisi yang tidak harmonis sehingga terjadi kesalahpahaman antar aparat kepolisian dan pihak DPMPTSP, serta penanganan kasus pertambangan batuan tanpa izin.

1. Upaya Mengatasi Kendala Internal

Untuk mengatasi kendala eksternal penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Melakukan penyampaian surat panggilan

Pasal 112 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan penyebutan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pelaksanaan pemanggilan dilakukan sesuai dengan cara penyampaian Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II. Apabila surat

⁴⁷ Iptu. Hendra Suyanto, Anggota Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 14 Agustus 2018.

panggilan II tidak diindahkan oleh saksi yang dipanggil, maka penyidik Polres Aceh Besar akan menjemput tersangka/saksi dengan menerbitkan Surat Perintah Membawa.

2. Menjelaskan kepada saksi tentang kewajiban saksi

Berkaitan dengan proses penyidikan, maka keterangan saksi adalah hal utama dalam pembuatan BAP yang terkumpul dalam berkas perkara kemudian diserahkan di Kejaksaan. Keterangan saksi dibutuhkan oleh penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, penyidik Kepolisian Resort Aceh Besar mengingatkan saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit guna membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk yang akan menemukan siapa pelakunya.

3. Menunjukkan dasar hukum tentang kewajiban saksi ahli

Kewajiban saksi ahli menunjukkan dasar hukum diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan.

Saksi ahli yang dipanggil oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Besar adalah saksi yang berkompeten di bidangnya dan mempunyai pengetahuan

yang sebaik-baiknya terkait tentang tindak pidana pertambangan. Namun, saksi ahli yang dipanggil kurang bisa menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Oleh sebab itulah, penyidik melakukan upaya untuk menjelaskan tentang kewajiban saksi ahli sesuai KUHAP demi kelancaran proses pemeriksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai tindak pidana bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah pertimbangan berdasarkan alat bukti yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa dan pertimbangan berdasarkan barang bukti, pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal di dalam tuntutan oleh jaksa, sedangkan pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, pertimbangan berdasarkan surat dakwaan.
2. Kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan pasir tanpa izin secara internal terdiri dari jumlah dan kapasitas aparat hukum dalam hal pertambangan yang belum memadai dan koordinasi antara pihak kepolisian dengan DPMPTSP Aceh Besar yang kurang efektif, sementara kendala eksternal meliputi ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah, keterangan saksi yang tidak jelas, keterangan saksi ahli tidak sesuai dengan pertanyaan majelis hakim.
3. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan pasir tanpa izin, secara internal yaitu melaksanakan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi untuk mengukur kemampuan aparat

penegak hukum, sedangkan upaya eksternal yaitu melakukan penyampaian surat panggilan, menjelaskan kepada saksi tentang kewajiban saksi dan menunjukkan dasar hukum tentang kewajiban saksi ahli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan saran sebagai pelengkap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Majelis hakim disarankan agar sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku penambangan bahan batuan tanpa izin dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tambangan pasir ilegal khususnya di Kabupaten Aceh Besar.
2. Aparat Kepolisian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disarankan agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan pasir tanpa izin khususnya di Aceh Besar.
3. Upaya penyelesaian kasus penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan di Aceh Besar disarankan agar benar-benar berlandaskan pada ketentuan yang ada yakni upaya litigasi dan nontilitigasi untuk menumbuhkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum berupa sanksi pidana akibat penambangan bahan batuan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2011.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Teori-teori Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Heru Permana, *Potitik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng, Malang, 2006.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Rusli Muhammad, *Azas-Azas Hukum Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001.

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Penerbit Sinar Garafika, Jakarta, 2014.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, 2009.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

C. MAKALAH DAN SITUS INTERNET

Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional. Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004.

<http://kehidupannasution.blogspot.co.id/2016/05/pengertianpertambanganpenambangan-dan.html>, 02 Maret 2018, Pukul 19.23 WIB).